



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya promosi dan mutasi pegawai di unit kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 31/HK.04/1203/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 31/HK.04/1203/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pembina JDIH bertugas:

- 1) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 2) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH bertugas:

- 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- 4) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 25/HK.04/1203/2021 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30/HK.04/1203/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 31/HK.04/1203/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 22 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaherani Harahap

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM PEMBINA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | PANATARAN SIMANJUNTAK | KETUA | KETUA PEMBINA |
| 2. | SYAWALUDDIN LUBIS | ANGGOTA | PEMBINA |
| 3. | EFENDI RAMBE | ANGGOTA | PEMBINA |
| 4. | KEMRI SYAFII | ANGGOTA | PEMBINA |
| 5. | ZULHAJJI SIREGAR | ANGGOTA | PEMBINA |
| 6. | RISKI HASTUTI RITONGA | SEKRETARIS | PEMBINA |

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM

PANATARAN SIMANJUNTAK



Gaheranah Harahap

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | GAHERANIH HARAHAP | KASUBBAG HUKUM DAN SDM | PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 2. | AMIR HAMZAH PANE | STAFF SUBBAG HUKUM | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 3. | YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK | STAFF SUBBAG HUKUM | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 4. | MARTUA RASOKI | STAFF SUBBAG HUKUM | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 5. | RAHMAD HUSEIN | STAFF SUBBAG HUKUM | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM |

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaherani Harahap